



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1631 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT  
BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap desain surat suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu melakukan penyesuaian terhadap teknik pelipatan surat suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Teknik Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam huruf e dan huruf g angka 4 Bagian A Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1631 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1202 TAHUN 2023 TENTANG DESAIN  
SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU  
TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU TUNANETRA  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

4. Teknik Melipat Surat Suara

e. Kategori 5

**Maksimal 18 Calon - Ukuran Kertas 46 CM X 39 CM**




**LIPATAN KESATU**

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,  
(1 baris kotak calon perseorangan)  
LIPAT KE ATAS




**LIPATAN KEDUA**

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,  
LIPAT KE ATAS



**LIPATAN KETIGA**

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,  
LIPAT KE KIRI



**LIPATAN KEEMPAT**

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,  
LIPAT KE KANAN



**TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG**

g. Kategori 7

**Maksimal 27 Calon** - Ukuran Kertas 46 CM X 52 CM




**LIPATAN KESATU**

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,  
( 2 baris kotak calon per orang )  
LIPAT KE ATAS




**LIPATAN KEDUA**

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI BAWAH,  
LIPAT KE ATAS



**LIPATAN KETIGA**

PADA 1/3 BAGIAN KERTAS DI KANAN,  
LIPAT KE KIRI



**LIPATAN KEEMPAT**

PADA 1/2 BAGIAN KERTAS DI KIRI,  
LIPAT KE KANAN



**TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

